

## LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

JUDUL : UPAYA DIVERSI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSARI  
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

NAMA : IFA PRATIWI

NIM : 14401241015

PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Reviewer

Yogyakarta, Juli 2018  
Pembimbing

  
Anang Priyanto, M. Hum  
NIP 19580910 198503 1 003

  
Sri Hartini, M. Hum  
NIP 19580116 198503 2 001

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
- ② Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

## UPAYA DIVERSI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSARI PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

### *THE DIVERSION EFFORT BY THE JUDGE OF THE WONOSARI DISTRICT COURT TO A CHILD WHO HAS CONFLICT WITH LAW*

Ifa Pratiwi dan Sri Hartini M. Hum

[14401241015@student.ac.id](mailto:14401241015@student.ac.id)

[ifa.pratiwi@student.uny.ac.id](mailto:ifa.pratiwi@student.uny.ac.id)

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum- Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Yogyakarta

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk: mendeskripsikan upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mengetahui hambatan dalam upaya diversi dan mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek secara *purposive*. Sebagai subjek penelitian yaitu 4 (empat) orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check* antara hasil wawancara dengan dokumentasi. Analisis data secara induktif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dilakukan sejak menerima berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Wonosari, mempelajari berkas perkara, memanggil para pihak, mendatangkan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat untuk tercapainya perdamaian, musyawarah diversi dan kaukus. (2) Hambatan dalam upaya diversi yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi: kesulitan Hakim membujuk anak korban melakukan diversi, kesulitan Hakim menentukan bentuk kesepakatan diversi, perbedaan Hakim dalam menafsirkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan belum tersedianya ruang khusus diversi. Hambatan eksternal meliputi: kesulitan Hakim mendamaikan para pihak, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengawasan Bapas belum maksimal, peran Pekerja Sosial Profesional yang kurang jelas dan pola pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum belum terstruktur. (3) Upaya mengatasi hambatan internal dalam upaya diversi: Hakim mengikuti pelatihan teknis peradilan Anak, melakukan kaukus, mengedepankan profesionalisme Hakim dan menggunakan Ruang Mediasi serta ruangan-ruangan lain di Pengadilan Negeri Wonosari. Upaya mengatasi hambatan eksternal dalam upaya diversi: Hakim menjalin komunikasi yang intensif dengan para pihak, kebijaksanaan Hakim, memerintahkan Bapas untuk aktif mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum, menghadirkan pihak lain yakni perwakilan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif Bapas, masyarakat dan orangtua/wali dalam pengawasan terhadap anak.

**Kata kunci:** *upaya diversi, hakim, dan anak yang berkonflik dengan hukum*

#### **Abstract**

*The aims of this research to: describe the diversion effort by the judge of Wonosari District Court to a child who has conflict with law, know the diversion problem and to describe the effort in solving the problem of diversion by the judge of Wonosari District Court to a child who has conflict with law. This research is descriptive research which use qualitative method. The subject of this research is determined by purposive technique. The subject of this research are 4 (four) Judges of Wonosari District Court. This research uses data collection technique by doing the interview and making the documentation. The cross check has done to checks. The validity of the data from the interview and the documentation. This research uses inductive data analysis by doing data reduction, data display and drawing the conclusion. The result of this research show: (1) The diversion by the Judge of Wonosari District Court has been doing since the law suit is accepted from Wonosari District attorney by investigating the law suit itself and calling the related party. (2) There are some problem in*

*diversion which are internal problem and external problem. The internal problem are: the judges faces the difficulties in persuading the children and making the diversion deal. There is also different interpretation of Pasal 1 number 7 Undang-Undang No 11 Year 2012 by the judges. It happens because the private space of diversion is not available. The external problem are: The Judge can not easily solve the problems upon the parties. Perma Number 4 Year 2014 and Undang-Undang Number 11 Year 2012 are not suitable, the control of Bapas is not maximum, The work of Social Professional Worker is not well organized The control pattern of a child who has conflict with law. There are some effort that can be done to solve the internal problem of diversion: the judge joins the technical training of Juvenile Court, does the caucus and being professional in any cases, the judge also have to use the meditation room as well as it needed. The effort that can be done to solve external problem: the judge have to make the intensive communication upon the parties and being coise, the wisdom of the judge, the judge have to order the juvenile court to be active in controlling the child who has conflict with law, the judge have to invite another parties from the society to improve the coork of Juvenile Court, and the judge needs to tell adult to do the controlling of the child who has conflict with law.*

**Keywords:** *Diversion, judge, child who has conflict with law*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang tiada terkira nilainya. “Anak juga merupakan bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia” (Sinaga, 2017: 45). Perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya perlindungan dalam proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Mengacu pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan dan memprihatinkan bagi masyarakat. Berdasarkan catatan pengaduan melalui Layanan Konsultasi Kemensos RI yakni Telepon Sahabat Anak (Tepsa), selama kurun waktu Januari hingga Juli 2017 terdapat 976 pengaduan. (<http://jogja.tribunnews.com/2017/07/22/17-laporan-bullying-diterima-tepsa-kemensos-ri-hingga-juli-2017>). Diakes pada tanggal 02 Agustus 2017).

Sementara itu, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Kabupaten Gunungkidul juga cukup banyak. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)

Kepolisian Resor Gunungkidul pada tahun 2013-2017 masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah
1.	2013	7
2.	2014	8
3.	2015	20
4.	2016	19
5.	s/d Novemver 2017	24

Sumber: Data UPPA Kepolisian Resort Gunungkidul dengan diolah peneliti pada tanggal 27 November 2017

Berdasarkan data di atas, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum sedikit mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2017, tercatat sampai dengan bulan November, jumlahnya kembali meningkat, yakni mencapai 24 anak.

Mengacu pada sistem peradilan Nasional di Indonesia setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Hal ini berlaku pula bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pemenuhan merupakan pilihan terakhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Namun sebelum sampai pada tahap tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum ini akan melalui serangkaian tahapan peradilan yakni tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri dimana disetiap tahapan peradilan tersebut masing-masing aparat penegak hukum wajib untuk megupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan diversi adalah agar jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana menjadi berkurang; serta meningkatnya penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan Keadilan Restoratif.

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sebagai salah satu aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Wonosari wajib mengupayakan diversi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Bidang Hukum dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2015-2017, hanya terdapat beberapa perkara khusus anak yang berhasil melalui upaya diversi dari perkara-perkara khusus anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari. Hal ini diperjelas dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Wonosari dari tahun 2015-2017

Tahun	Perkara Masuk	Upaya Diversi	Keterangan Diversi	
			Berhasil	Gagal
2015	8	2	1	1
2016	16	-	-	-
2017	13	2	2	-

Sumber: Data SIPP dan Unit Bidang Hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang diolah peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

Berdasarkan Tabel 2. tersebut, tidak semua perkara khusus anak dalam upaya diversi dapat berhasil mencapai kesepakatan. Pada tahun 2015 terdapat 8 (delapan) Perkara yang dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri Wonosari, ada 2 (dua) perkara khusus anak diantaranya dilakukan proses diversi. Dari 2 (dua) perkara khusus anak yang dilakukan upaya diversi, hanya 1 (satu) perkara khusus anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi.

Selanjutnya pada tahun 2016, terdapat 16 (enam belas) perkara khusus anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari. Dari jumlah tersebut, tidak ada satupun perkara khusus anak yang diupayakan diversi. Kemudian di tahun 2017, terdapat 13 (tiga belas) perkara khusus anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) perkara khusus anak yang dilakukan proses diversi dan keduanya berhasil mencapai kesepakatan diversi. Oleh karena itu dapat diketahui bagaimana upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada anak yang berkonflik dengan hukum, apasaja hambatan dalam upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada anak yang berkonflik dengan hukum.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif.. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul yang beralamatkan di Jalan Taman Bhakti No.1 Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari- April 2018. Penentuan subjek penelitian ini dengan cara *purposive* yaitu teknik penentuan subjek penelitian dengan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 53-54). Sebagai subjek penelitian ini yaitu 4 (empat) orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

(Miles & Huberman diterjemahkan oleh Rohidi, 2014: 18).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan anak korban beserta keluarga anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarga anak korban dengan difasilitasi pembimbing kemasyarakatan, polisi/penuntut umum/hakim. Dapat pula dikatakan bahwa upaya diversifikasi merupakan bentuk perwujudan dari prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Upaya diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut:

a. Hakim menerima Berkas Perkara yang masuk (Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Wonosari ke Pengadilan Negeri Wonosari)

Upaya diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimulai sejak Hakim menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Wonosari. Maksimal tiga hari setelah pelimpahan berkas perkara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang bertugas untuk menyelesaikan perkara.

b. Hakim mempelajari Berkas Perkara

Setelah menerima berkas perkara, Hakim yang ditunjuk dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mempelajari berkas perkara tersebut untuk mengetahui apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diupayakan diversifikasi atau tidak. Apabila berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversifikasi, maka hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama tujuh hari setelah penetapan Hakim atau Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

c. Memanggil kedua belah pihak

Selanjutnya Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari memanggil kedua belah pihak yakni pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban untuk hadir dalam musyawarah diversifikasi. Pemanggilan kedua belah pihak tersebut dilakukan melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari.

d. Mendatangkan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Perwakilan Masyarakat

Dalam rangka tercapainya musyawarah diversifikasi, Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari mendatangkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendengar hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Kemudian menghadirkan Pekerja Sosial Profesional untuk mengetahui hasil pembimbingan. Disamping itu, Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari juga menghadirkan perwakilan masyarakat untuk mengetahui penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

e. Musyawarah Diversifikasi

Musyawarah diversifikasi ini dilaksanakan di ruang mediasi karena belum tersedia ruang khusus diversifikasi di Pengadilan Negeri Wonosari. Musyawarah diversifikasi dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya diversifikasi yaitu Hakim Anak yang menangani perkara, pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak anak korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan perwakilan masyarakat. Musyawarah diversifikasi dilakukan tidak hanya sekali, dalam praktiknya musyawarah diversifikasi dilakukan beberapa kali sampai tercapai suatu kesepakatan diversifikasi. Sebagai contoh dalam perkara Kumbang X, musyawarah diversifikasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Apabila upaya diversifikasi gagal, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diteruskan ke persidangan. Namun apabila mencapai kesepakatan (berhasil), maka Hakim akan mengajukan Surat Permohonan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dengan syarat menyampaikan Berita Acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Wonosari akan memeriksa hasil kesepakatan diversifikasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari menyetujuinya, maka Ketua Pengadilan Negeri Wonosari akan mengeluarkan Surat Penetapan Diversi. Namun, apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosari menolak Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi yang telah dibuat oleh Hakim, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diteruskan ke persidangan.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kunci berhasil atau tidaknya suatu upaya diversi ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Maksudnya meskipun pada saat musyawarah diversi telah tercapai suatu kesepakatan (berhasil) dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Diversi. Namun ketika Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak akan mengeluarkan Surat Penetapan Diversi. Hal yang demikian ini mengandung arti bahwa perkara tersebut akan diteruskan ke persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara anak yang berkonflik dengan hukum akan diteruskan ke tahap persidangan apabila perkara anak yang berkonflik dengan hukum ini gagal mencapai kesepakatan diversi pada saat diupayakan diversi dan ketika Ketua Pengadilan Negeri menolak hasil Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi yang diajukan oleh Hakim.

#### f. Melakukan Kaukus

Kaukus atau pertemuan terpisah antara anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban dimaksudkan agar dapat membantu keberhasilan upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari. Kaukus dilakukan agar keinginan-keinginan masing-masing pihak dapat tersampaikan karena baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban memiliki privasi yang mungkin keduanya takut atau malu apabila disampaikan di depan pihak yang lain.

## 2. Hambatan dalam upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

### a. Hambatan Internal

#### 1. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim Anak

a) Hakim kurang memiliki kemampuan dalam membujuk anak korban dan orantuanya untuk melaksanakan diversi.

b) Kesulitan Hakim Anak dalam menentukan bentuk kesepakatan diversi tentang ganti kerugian dan pemulihan kondisi fisik akibat penganiayaan dalam upaya diversi antara anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya”. Hal ini mengindikasikan bahwa syarat utama agar upaya diversi dikatakan berhasil adalah adanya kesepakatan antara pihak anak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum. Namun dalam pelaksanaannya Hakim merasa kesulitan dalam menentukan bentuk kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Seringkali terjadi perbedaan kepentingan antara pihak anak yang berkonflik dengan hukum dengan pihak anak korban.

c) Perbedaan Hakim dalam menafsirkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai penentuan hari musyawarah diversi

Mengacu pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini mengandung arti bahwa upaya diversi dilaksanakan di luar proses peradilan (di luar persidangan).

Namun dalam pelaksanaannya, masih ada Hakim yang melakukan upaya diversi pada sidang pertama.

2. Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Wonosari belum memiliki ruang mediasi khusus untuk upaya diversi, sehingga pelaksanaan upaya diversi dilakukan di Ruang Mediasi dan ruangan-ruangan lain di Pengadilan Negeri Wonosari
- b. Hambatan Eksternal
- 1) Kesulitan Hakim Anak dalam mendamaikan kedua belah pihak  
Hal ini dipicu oleh beberapa hal yang melatar belaknginya. Selain karena pihak anak korban yang masih enggan untuk memaafkan anak yang berkonflik dengan hukum, juga dikarenakan pihak orangtua/wali korban yang cenderung mendikte anak korban, sehingga anak korban tidak memiliki kemandirian dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginannya.
  - 2) Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan lain yakni “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.
  - 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam musyawarah diversi belum maksimal

Provinsi Yogyakarta hanya memiliki 2 Bapas, yakni Bapas kelas I yang wilayah hukumnya meliputi Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Kulonprogo serta Bapas Kelas IIB Wonosari yang wilayah hukumnya meliputi Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul. Meskipun Gunungkidul memiliki sebuah Bapas, namun Kab. Gunungkidul memiliki wilayah yang sangat luas. Dalam kaitanya dengan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cukup merepotkan. Sebagai contoh domisili anak yang berkonflik dengan hukum di Kecamatan Pathuk, sedangkan Bapas Kelas IIB terdapat di Wonosari, hal ini membuat pembimbing kemasyarakatan sulit melakukan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengingat jarak antara Kota Wonosari dengan Kecamatan Pathuk cukup jauh.

- 4) Peran Pekerja Sosial Profesional yang kurang jelas dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum  
Di Kabupaten Gunungkidul belum ada Pekerja Sosial Profesional yang memadai. Selain itu peran Pekerja Sosial kurang jelas, artinya seberapa jauh Pekerja Sosial dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum tidak jelas karena sampai sekarang tidak ada laporan dari Pekerja Sosial Profesional.
  - 5) Pola Pengawasan yang belum terstruktur pasca kesepakatan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum  
Pola pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak terstruktur pasca kesepakatan. Artinya tidak jelas siapa yang berperan dalam hal pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- 3. Upaya mengatasi hambatan dalam upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum**

- a. Upaya mengatasi hambatan internal
- 1) Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim Anak
    - a) Hakim mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak
 

Hal ini dimaksudkan agar Hakim memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam menagani perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
    - b) Hakim melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum
 

Dilakukannya kaukus dimaksudkan agar tidak terjadi keributan di dalam ruang diversi yang mengakibatkan proses musyawarah diversi menjadi tidak kondusif. Selain itu dengan dilakukan kaukus maka akan mempermudah Fasilitator Diversi dalam melakukan tawaran-tawaran mengenai bentuk kesepakatan diversi terhadap para pihak.
    - c) Mengedepankan profesionalisme hakim dalam upaya diversi dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
 

Landasan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara adalah secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Landasan hakim yang pertama ialah yuridis, hal ini mengandung arti bahwa hakim harus menjalankan amanat dari peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal mengatasi hambatan tersebut maka Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada ketentuan Undang-undang yakni dengan melakukan musyawarah diversi di luar persidangan (bukan sidang pertama).
  - 2) Upaya untuk mengatasi hambatan internal yang berkaitan dengan belum tersedianya ruang khusus upaya diversi adalah dengan menggunakan Ruang Mediasi dan ruangan-ruangan lain di Pengadilan Negeri Wonosari
- b. Upaya mengatasi hambatan eksternal
- 1) Hakim menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak orangtua anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum
 

Komunikasi dilakukan secara formal dan informal. Komunikasi secara formal dilakukan pada saat berlangsungnya musyawarah diversi bersama dengan pihak-pihak lain yang turut hadir dalam musyawarah diversi tersebut. Kemudian untuk komunikasi informal bisa dilakukan pada saat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) terhadap kedua belah pihak. Selain itu, Hakim juga perlu untuk menjalin komunikasi dengan orangtua/wali dari masing-masing pihak
  - 2) Kebijakan hakim dengan mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 daripada Perma Nomor 4 Tahun 2014
 

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari membuat suatu kesepakatan dalam menentukan rumusan Pasal yang berkenaan dengan syarat dilakukannya diversi. Berdasarkan kesepakatan bersama, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam melaksanakan diversi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 3) Hakim memerintahkan Bapas untuk aktif melakukan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
 

Upaya ini cukup efektif karena dengan perintah tersebut menjadikan Bapas semakin aktif dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peran aktif Bapas dalam hal pengawasan ini merupakan perwujudan dari tugas Bapas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dalam rangka melaksanakan perintah dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.
  - 4) Menghadirkan pihak lain yakni perwakilan masyarakat

Meskipun tidak ada Pekerja Sosial Profesional, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya musyawarah diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah diversifikasi tidak bergantung pada peran Pekerja Sosial Profesional. Oleh karena itu, Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan dengan pihak lain yang berkaitan dengan upaya diversifikasi, misalnya adalah perwakilan masyarakat.

- 5) Meningkatkan peran aktif Bapas, masyarakat dan orangtua/wali anak yang berkonflik dengan hukum dalam pengawasan pasca kesepakatan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pelibatan masyarakat mengandung suatu nilai bahwa apabila anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hubungan erat dengan pemuka masyarakat maka anak yang berkonflik dengan hukum akan menghormati norma-norma yang ada. Rasa kebersamaan diantaranya akan tumbuh dan mendorong anak yang berkonflik dengan hukum menaati hasil kesepakatan diversifikasi yang telah dibuat, dengan demikian akan mencegah adanya keinginan anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengulangi perbuatannya dan menciptakan kepatuhan dalam diri anak yang berkonflik dengan hukum karena ada masyarakat yang mengawasi perbuatannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang upaya diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Upaya diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

- a. Hakim menerima berkas perkara yang masuk
- b. Hakim mempelajari berkas perkara
- c. Memanggil kedua belah pihak

- d. Mendatangkan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Perwakilan Masyarakat
- e. Musyawarah Diversifikasi
- f. Melakukan Kaukus

#### 2. Hambatan dalam upaya diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

- a. Hambatan Internal
  - 1) Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim Anak
    - a) Hakim kurang mampu untuk membujuk pihak anak korban melakukan upaya diversifikasi
    - b) Kesulitan Hakim Anak dalam menentukan bentuk kesepakatan diversifikasi tentang ganti kerugian dan pemulihan kondisi fisik akibat penganiayaan dalam upaya diversifikasi antara anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum
    - c) Perbedaan Hakim dalam menafsirkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai penentuan hari musyawarah diversifikasi
  - 2) Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Wonosari adalah belum tersedianya ruang mediasi khusus untuk upaya diversifikasi
- b. Hambatan Eksternal
  - 1) Kesulitan Hakim Anak dalam mendamaikan kedua belah pihak
  - 2) Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam musyawarah diversifikasi belum maksimal

- 4) Peran Pekerja Sosial Profesional yang kurang jelas dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
- 5) Pola Pengawasan yang belum terstruktur pasca kesepakatan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

### 3. Upaya mengatasi hambatan dalam upaya diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

- a. Upaya mengatasi hambatan internal
  - 1) Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim Anak
    - a) Hakim mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak
    - b) Hakim melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum
    - c) Mengedepankan profesionalisme hakim dalam upaya diversi dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 2) Upaya untuk mengatasi hambatan internal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Wonosari yakni dengan menggunakan Ruang Mediasi dan ruangan-ruangan lain di Pengadilan Negeri Wonosari
- b. Upaya mengatasi hambatan eksternal
  - 1) Hakim menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak orangtua anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum
  - 2) Kebijakan Hakim dengan mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 daripada Perma Nomor 4 Tahun 2014
  - 3) Hakim memerintahkan Bapas untuk aktif melakukan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

- 4) Menghadirkan pihak lain yakni perwakilan masyarakat
- 5) Meningkatkan peran aktif Bapas, masyarakat dan orangtua/wali anak yang berkonflik dengan hukum dalam pengawasan pasca kesepakatan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan perlu untuk melihat peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain
2. Bagi Pengadilan Negeri Wonosari perlu untuk menyediakan ruang mediasi khusus upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga upaya diversi dapat berjalan dengan lancar
3. Bagi Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari perlu untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak, yakni pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban. Hal ini dimaksudkan agar upaya diversi dapat mencapai suatu kesepakatan (berhasil) dan meminimalisir hambatan yang ditemui dalam upaya diversi
4. Bagi masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam hal pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca kesepakatan diversi. Di samping itu, masyarakat sebaiknya menjalin kedekatan dan hubungan yang baik dengan anak yang berkonflik dengan hukum karena dengan adanya hubungan yang baik ini dapat mencegah anak akan melakukan pengulangan tindak pidana

### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diunduh dari [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) pada tanggal 01 Agustus 2017
- Rohidi, T. R (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang*

- metode-metode baru* (Terjemahan Matthew B. Miles & A. Michael Huberman). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). (Edisi asli diterbitkan tahun 1992 oleh Sage Publications, Inc.)
- Sinaga. D. (2017). *Penegakkan hukum dengan pendekatan diversif perspektif teori keadilan bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- <http://jogja.tribunnews.com/2017/07/22/117-laporan-bullying-diterima-tepsa-kemensos-ri-hingga-juli-2017>. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2017

